



**PUTUSAN**

**NOMOR : 51/PID/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **JOHAN ARIFIN alias JOE**;-----  
Tempat lahir : Jakarta;-----  
Umur atau tgl lahir : 27 tahun /27 Pebruari 1986;-----  
Jenis kelamin : laki laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Taman Cipulir D.1/2 Rt. 01/08 Kel. Cipadu  
Jaya, Kec. Larangan,Tangerang  
Agama : Kristen;-----  
Pekerjaan : Tidak kerja;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:-----

- 1 Penuntut Umum tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : B - 587/0.1.14.3/  
Epp.2 /10/2013 sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22  
Oktober 2013 (TAHANAN  
KOTA);-----
- 2 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 16 Oktober 2013  
Nomor : 1662/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 16 Oktober 2013  
sampai dengan 14 Nopember 2013 (TAHANAN KOTA);-----
- 3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 01  
Nopember 2013 Nomor : 1662/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 15  
Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014 (TAHANAN  
KOTA).;-----
- 4 Penahanan dengan Jenis Tahanan Kota oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Jakarta tanggal 06 Januari 2014 Nomor : 39/Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak tanggal  
30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;-
- 5 Perpanjangan penahanan dengan Jenis Tahanan Kota oleh Plt Wakil Ketua  
Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Januari 2014 Nomor : 153/Pen.Pid/2014/  
PT.DKI sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret  
2014;-----

Hal 1 dari 7 hal Put. No. 51/PID/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. James Simanjuntak, SH 2. Hotmaraja B Nainggolan, SH, Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Hukum James & Benhard, Berkantor di Rukan Gading Bukit Indah Blok E 2 Jalan Bukit Gading Raya, Klapa Gading Barat, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2013;-----

## Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg. Perk: PDM - 145/ JKT.SLT/Epp.2/08/2013, tanggal 30 Agustus 2013 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-

## DAKWAAN;-----

-

Bahwa ia terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Adepede Realty yang berkantor di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08. 15 Wib, saksi korban ERWIN PUJAKUSUMA masuk kerja di PT. Adepede Realty yang beralamat di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya saksi korban menuju tempat absensi dan melihat sudah ada beberapa karyawan yang hendak absen, lalu saksi korban berbincang dengan saksi NADIA dengan kata-kata "absen saksi korban paling belakang atau terakhir saja" lalu saksi NADIA menjawab "iya bang nanti aku buatin" namun terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE yang sama-sama pegawai marketing mengatakan kepada saksi korban "siapa juga yang peduli sama lo" sambil tertawa lalu saksi korban mengatakan "ada apa dengan saya" terdakwa



menjawab "banyak orang yang ga suka sama lo" saksi korbanpun menjawab "Emang kenapa?" dan di jawab lagi oleh terdakwa "ya gue juga ga suka ngeliat lo" dan karena terdakwa kesal lalu terdakwa mengajak saksi korban keluar kantor lalu saksi korban mengikuti terdakwa sampai disamping kantor dan tiba tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga mengenai hidung saksi korban dan mengeluarkan darah, selain itu juga terdakwa langsung memukuli saksi korban dengan kedua tangannya secara bertubi - tubi hingga mengenai bagian kepala, tangan, badan saksi korban dan tidak lama kemudian kami dileraikan oleh Security yang mengetahui kejadian tersebut namun terdakwa, tetap saja, mengejar hingga akhirnya saksi korban serta terdakwa dipisahkan.-----

- Akibat perbuatan terdakwa selanjutnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ERWIN PUJAKUSUMA mengalami luka lecet dibagian hidung disertai memar sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siaga Raya Nomor : 67/05/RSSR/VER/13 pada tanggal 11 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Abdurrahman akibat kekerasan dengan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.-----

-----Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;-----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perkara : PDM- 483/JKTSL/Epp.2/10/2013 tanggal 9 Desember 2013 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **JOHAN ARIFIN alias JOE** , bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----



2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOHAN ARIFIN alias JOE** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa : **N I H I L**;  
-----

4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1466/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Desember 2013**, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1 Menyatakan Terdakwa **JOHAN ARIFIN alias JOE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Penganiayaan";-----

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----

3 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;-----

5 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 91/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat oleh **BUKAERI, SH.MM** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1466/Pid.B/2013/ PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Desember 2013** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 91/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAERI, SH.MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1466/Pid.B/2013/ PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Desember 2013** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 30 Januari 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Pebruari 2014 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Januari 2014 Nomor : W10.U3/110.083.Hk.01.I.2014 telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) terhitung sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Januari 2014 Nomor : W10.U3/111.083.Hk.01.I.2014 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) terhitung sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1466/Pid.B/2013/ PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Desember 2013**, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa

Hal 5 dari 7 hal Put. No. 51/PID/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“**Penganiayaan**” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan-  
keberatan melalui memori bandingnya, akan tetapi setelah Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi membaca dan mencermati isi memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal  
yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat  
Pertama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi  
berpendapat bahwa alasan, serta pertimbangan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
Nomor 1466/Pid.B/2013/ PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Desember 2013** dapat dipertahankan  
dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan kota dan oleh karena tidak  
terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan kota,  
kepada terdakwa haruslah diperintahkan tetap dalam tahanan  
kota;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepadanya dihukum  
pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-

Memperhatikan pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang No. 8 tahun  
1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan dengan perkara ini;-----

## -----MENGADIL

### I :-----

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum  
tersebut;-----  
-----
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor  
1466/Pid.B/2013/ PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Desember 2013** yang  
dimintakan banding  
tersebut;-----  
-
- **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;  
-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membebankan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis tanggal 20 Pebruari 2014** oleh Kami : **ACHMAD SOBARI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **DR. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.,** dan **SUTOTO HADI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 10 Pebruari 2014 Nomor : 51/Pid/2014/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **Senin tanggal 24 Pebruari 2014** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **EFFENDI P TAMPUBOLON, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**DR. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.HUM.,**

**ACHMAD SOBARI, SH.MH.,**

**SUTOTO HADI, SH.MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

**EFFENDI P. TAMPUBOLON, SH.,**

Hal 7 dari 7 hal Put. No. 51/PID/2014/PT.DKI